



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NOMOR : 425/819 /DIKBUD/SEKDIS/2016

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
SWASTA SANTA MARIA TARUTUNG, KECAMATAN TARUTUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Pengurus Yayasan St.Yoseph Medan, Nomor : 304/ST.Y/Pend./II/2016 tanggal,11 Pebruari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SD Swasta Santa Maria, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Sekolah Dasar (SD) Swasta Santa Maria Tarutung yang didirikan Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik "ST.YOSEPH MEDAN" di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo.Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan kabupaten Dairi,jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memperhatikan** : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik "ST.YOSEPH MEDAN" di Medan.
b. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Perguruan Katolik Santo Yoseph Berkedudukan di Medan
c. Minat masyarakat yang besar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke SD Swasta Santa Maria Tarutung.
d. Laporan Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SANTA MARIA TARUTUNG, KECAMATAN TARUTUNG.

Pertama : Memberi Ijin Operasional bagi :

- 1. Nama Sekolah : SD SWASTA SANTA MARIA TARUTUNG
- 2. Alamat Sekolah : Jl.D.I.Panjaitan No.39
- 3. Kecamatan : Tarutung
- 4. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Katolik "ST. YOSEPH MEDAN"
- 5. Alamat : Jl.Timor No.34-A Medan

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Mengirimkan Laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah;
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga : Ijin Operasional ini merupakan perpanjangan dari surat ijin sebelumnya dan surat ijin operasional dapat dicabut/dibatalakan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik "ST. YOSEPH MEDAN" tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada diktum Kedua Keputusan ini.

Kempat : Setiap lima tahun pelajaran Ijin Operasional ini akan ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan hasil penilaian dan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 4 April 2016


Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara
Drs. JAMIL PANJAITAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620815 198403 1 003

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
6. Camat Kecamatan Tarutung
7. Kepal UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tarutung
8. Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik "ST. YOSEPH MEDAN"